

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI COVID 19
TERHADAP NASABAH (STUDY KASUS) PT BANK SUMUT KCP.
MANDALA BY PASS, MEDAN DENAI KOTA MEDAN**

Oleh

Siti Dea Nur Halizah Hsb¹⁾, Adawiyah Nasution²⁾

^{1,2}Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail: [1deahalizah1234@gmail.com](mailto:deahalizah1234@gmail.com), [2nastyawie70@gmail.com](mailto:nastyawie70@gmail.com)

Abstract

Banking has a very important role in the economic activities of the community. However, where the COVID-19 pandemic affects the community's economy, most of them are very difficult to carry out their obligations as customers to the Bank. So it is very difficult for customers to repay the loan. This study aims to find out how the level of customer ability in credit payments during the covid 19 pandemic and the implementation of credit restructuring carried out according to regulations from PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Medan City Medan. The type of research used by the author is descriptive research with a qualitative approach to the nature of empirical/sociological research. Data collection techniques are based on documents and interviews. The results of the analysis carried out indicate that the implementation of the credit restructuring policy at PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass is running in accordance with the regulations and credit restructuring policies, namely by saving through lowering interest rates, extending the term, reducing credit arrears, reducing principal arrears.

Keywords: Credit Restructuring, Banking.

PENDAHULUAN

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dimana peran Bank yang sangat besar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satu kegiatan perbankan yang sangat membantu masyarakat adalah dengan memberikan fasilitas kredit. Fasilitas kredit terbukti membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat serta negara.

Pemberian kredit yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat tentunya memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah jaminan bagi pihak kreditur untuk pertanggung jawaban debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Debitur dapat mengajukan aset ataupun harta bendanya yang dapat dijadikan jaminan untuk utangnya.

Menurut Badriyah Harun, pengertian jaminan dalam bukunya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*" merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikurikan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit telah diberikannya.¹

Kemunculan pandemi virus Corona atau sering disebut dengan Covid 19 di Indonesia, memberikan dampak kepada seluruh sendi-sendi kehidupan. Bukan hanya dari segi kesehatan tetapi juga banyak aspek yang

¹Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010, hal.67.

terkena dampaknya. Sektor industri menjadi salah satu aspek yang paling merugi dan mengalami penurunan yang drastis akibat pembatasan kegiatan demi menekan angka penyebaran virus.

Terganggunya sistem perekonomian dunia termasuk di Indonesia akibat pandemi virus corona memaksa pemerintah untuk membuat aturan bekerja dari rumah, sehingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang melakukan distribusi barang dan jasa ataupun jenis UMKM lainnya, pendapatannya menurun drastis. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman di Bank. Tentunya para pelaku usaha tersebut akan kesulitan untuk membayar utangnya pada kreditur.

Setiap pelaksanaan pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur, tidak terlepas dari resiko ataupun hambatan yang akan mengganggu kinerja pihak kreditur maupun peluang debitur dalam melunasi kredit. Faktor lain yang paling mendasar pada masa ini ialah munculnya pandemi *Covid 19* yang mempengaruhi perekonomian dunia yang menurun drastis. Tidak sedikit pula debitur yang lalai akan perjanjian yang telah dibuat seperti mereka tidak dapat membayar ataupun melanjutkan pembayaran tersebut. Kelalaian ataupun kealpaan, cidera janji, dalam suatu perjanjian yang dilakukan debitur disebut wanprestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, yang artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”² Sehingga dari penyebab seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur atas jaminannya. Bagaimana kebijakan yang akan

diambil oleh pihak kreditur kepada debitur yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai nasabah.

Dalam hal ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona dengan melakukan restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya pada bank. Upaya restrukturisasi atau keringanan cicilan ini juga bertujuan untuk menjadi stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan masyarakat untuk tetap bertahan dimasa pandemi sehingga mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Pihak Bank membantu masyarakat dalam menyikapi penurunan daya perekonomian masyarakat melalui program restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan. Dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi dalam arti luas (menurut pedoman akutansi perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001) mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, system dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh pemerintah pada awal pandemi corona virus muncul di Indonesia adalah sebagai langkah meringankan beban

²Wirjodo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2010. hal.17.

ekonomi para nasabah bank ataupun pembiayaan ditengah pandemi covid 19. Maka dapat disimpulkan restrukturisasi adalah usaha untuk memperbaiki ataupun menata kembali dalam konteks kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya.³

Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan restrukturisasi utang, pada dasarnya tergantung pada kesepakatan antara debitur (nasabah) dan kreditur (Bank) dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran utangnya. Tidak ada satu pun ketentuan undang-undang yang mengatur secara rinci metode yang harus dilaksanakan oleh debitur dan kreditur dalam pelaksanaan restrukturisasi utang. Hal itu telah banyak praktek yang telah berkembang dalam beragam jenis metode pelaksanaan restrukturisasi utang yang banyak dilakukan masyarakat.⁴

PT. Bank Sumut KCP. Mandala By Pass yang menjadi fokus peneliti juga menerapkan program restrukturisasi kepada nasabah terdampak pandemi virus *Covid 19*. Kebijakan restrukturisasi ini tentunya diharapkan dapat meringankan nasabah dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pembayaran hutangnya atau lebih ringan untuk menghindari kebangkrutan nasabah dan dapat memperbaiki posisi keuangan nasabah selaku debitur. Nasabah atau debitur terdampak virus Covid 19, baik itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat menjalankan usahanya kembali.

Adapun permasalahan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesanggupan nasabah dalam pembayaran kredit dimasa Pandemi Covid 19 pada PT

Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan?

2. Bagaimana implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid 19 sesuai peraturan yang berlaku Di PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan?

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesanggupan nasabah dalam pembayaran kredit dimasa Pandemi Covid 19 pada PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan.
2. Untuk memperoleh data bagaimana dampak dari implementasi program restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid 19sesuai peraturan yang berlaku Di PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang peneliti pilih terletak di Jalan. Mandala By Pass No.106 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kantor PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif yang hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁵

Sifat penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara empiris/sosiologis. Hal yang sama dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang

³Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.

⁴Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 117.

⁵Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung, 2012, hal. 5.

memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan sumber data empiris bebas yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder juga jenis data tersier. Akan tetapi peneliti akan sangat membutuhkan data sekunder yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data – data yang bersumber dari buku – buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini ataupun sumber lain yang ada dilapangan yang dapat menunjang efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah dengan memeriksa terlebih dahulu data yang diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dengan menganalisis sumber data yaitu melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian data juga didapat melalui wawancara yang merupakan alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu Pegawai Dari PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass Kota Medan. Sehingga penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian hasil penelitian bersifat evaluatif analistis dengan *problem solution*.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan data yang mendalam, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif dimulai dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan dan

doktrin serta sumber data lainnya kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti.

Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara dideskripsikan. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di masa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah Di PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal kegiatan penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah (Debitur) hakikatnya memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat. Tetapi dalam keadaan Indonesia yang sangat kurang baik akibat Pandemi Covid 19 sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat terkhususnya pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit kepada bank sehingga terjadi tingkat kesanggupan bayar dari nasabah begitu sangat terhambat.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti bahwa keluhan yang diterima Bank bahwa banyak sebagian dari para nasabah yang mengeluh sulit melakukan pembayaran kewajiban yang harus dilunasinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Mahnizar selaku Pimpinan PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass pada tanggal 1 september 2021 mengatakan. Adapun kebijakan program restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan yang menurun namun operasional bisnis masih berjalan (usaha masih berjalan), kemudian dalam memberikan program restrukturisasi

⁶Ronny Hanitijo Soemitro. *Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2010. Hal 205

harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.⁸

Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti, berikut beberapa contoh kebijakan restrukturisasi pada PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass Medan yaitu, Tuan M Jamil yang beralamat di Dusun III Lantasan lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Beliau seorang Wiraswasta dan memiliki usaha gas. Dengan ini PT. Bank Sumut telah memberikan fasilitas kredit kepada Tuan M Jamil (debitur) dengan jumlah Rp.50.000.000,- dengan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur berupa sebidang tanah seluas 123 m² dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya. Pada tanggal 18 Maret 2019 sesuai dengan akta notaris yang telah di sepakati. Pada tanggal 25 Juni 2020 Tuan M Jamil (debitur) mengajukan permohonan restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran cicilan pinjaman sehingga dengan itu ia menyetujui syarat-syarat yang ditanda tangani di atas materai.

Implementasi kebijakan restrukturisasi kredit Tuan M Jamil:

1. Penurunan suku bunga

Dengan data yang didapat oleh penulis bahwa permohonan Tuan M Jamil disetujui oleh PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass sebesar 7% pertahun dengan cara perhitungan bunga Annuitas bulanan secara floating rate dengan penyesuaian ditetapkan sekali dalam 6 bulan selama periode bulan januari sampai dengan juni dan periode bulan juli sampai dengan desember dalam tahun berjalan atas jumlah uang yang telah diambil oleh debitur diperhitungkan menurut peraturan-peraturan Bank yang berlaku atau yang akan berlaku dan harus dilunasi sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disetujui bersama.

2. Perpanjangan Jangka Waktu

Sesuai dengan kesepakatan dalam permohonan restrukturisasi kredit PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass Medan (kreditur) memberikan perpanjangan waktu 33 (Tiga puluh tiga) Bulan, Debitur membayar dengan cara angsuran setiap bulannya dan lunasnya pada tanggal maret 2023, yang sebelumnya disepakati lunas pada tanggal 18 maret 2022.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
 Pengurangan tunggakan bunga kredit yang disetujui oleh kreditur kepada pihak debitur sebesar 7% per tahun.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
 Kreditur memberikan keringanan Tunggakan Pokok Kredit kepada pihak Tuan M Jamil sebesar Rp. 33.139.446 (Tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan pengurangan biaya administrasi sebesar 100%, biaya propisi sebesar 100% dan biaya-biaya lain yang timbul karena adanya perjanjian ini.

Apabila restrukturisasi kredit yang dilaksanakan namun dalam perkembangannya tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan sebagai akibat tidak adanya itikad baik debitur (*willingness to pay*), maka kewajiban debitur dikembalikan pada posisi semula dengan memperhitungkan pembayaran-pembayaran lain yang menjadi kewajiban tambahan.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa restrukturisasi dilakukan yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi bahwa debitur masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.

⁸Wawancara dengan bapak Mahnizar Agusssyah Fitra, Pimpinan di PT Bank Sumut KCP Mandala By

Pass Kota Medan Pada tanggal 1 September 2021. Pukul 13.00.

Dalam keadaan Indonesia yang sangat kurang baik akibat Pandemi Covid 19 sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat terkhususnya pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit kepada bank sehingga terjadi tingkat kesanggupan bayar dari nasabah begitu sangat terhambat. Nasabah menguluh akibatnya ekonomi sulit dan melemah sehingga mereka sulit melakukan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo akibat terdampak oleh kondisi kesulitan keuangan dan ekonomi atau kondisi lain yang disebabkan diluar kuasa Nasabah.

Dengan ini berdasarkan peraturan POJK No.11 tahun 2021 yang mengatur mengenai ketentuan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi covid 19 dengan tujuan menjaga stabilitas system keuangan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badryiah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal.67.
- [2] Wirjodo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2010. hal.17.
- [3] Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.
- [4] Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 117.
- [5] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung, 2012, hal. 5.
- [6] Ronny Hanitijo Soemitro. *Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2010. Hal 205.
- [8] Wawancara dengan bapak Mahnizar Agusssyah Fitra, Pimpinan di PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass Kota Medan Pada tanggal 1 September 2021.Pukul 13.00.